



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Linus Pareta**, berkedudukan di Siping Lembang Gasing Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianus Welly Edyson, S.H. beralamat di Jl. Teduh Bersinar Komp. Griya Fajar Mas Blok D No. 5 Makassar 90221 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Martha Lampung**, bertempat tinggal di Eran Batu, Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Lembang Gasing, Mengkendek, Kab. Tanatoraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Markus Sattu**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM. 6 samping Kuburan Lapadde, Kota Pare Pare, Kel. Bukit Indah, Soreang, Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Ne' Pabendan yang merupakan pemilik tanah yang bernama Lombok Sarong yang dahulunya merupakan areal *Panglambaran Tedong* (areal pelepasan kerbau) dari Ne' Pabendan. Ne' Pabendan lahir sekitar Tahun 1872 dan meninggal pada tahun 1957;
2. Bahwa adapun silsilah Penggugat dari Ne' Pabendan sebagai berikut:  
Ne' Pabendan menikah sebanyak 3 (tiga) kali, istri Pertama bernama Guling melahirkan 1 (satu) Orang anak bernama Alm. Sande, Istri kedua bernama Ne' Pallai melahirkan 4 (empat) Orang anak yakni: 1). Tuang Dadu (alm), 2). Ambe Alla', 3). Ambe Riu' dan Istri ketiga bernama Daun Lobo. Daun Lobo melahirkan 10 (sepuluh) Orang anak yakni: 1). Letnan Kapa, 2). Ambe Duma'. 3). Sandegun, 4). Yuliana Dengen, 5). Margaretha Amping, 6). Ta'bi Paretta, 7). Cresensia. 8). Sinin, 9). Markus Paretta dan 10). Sanda.
3. Bahwa Yuliana Dengen menikah dengan Kristinus Ambaun, melahirkan 10 (sepuluh) orang anak yakni: 1). Elisabet Paretta, 2). Yosef Paretta 3). Ancelina Daun, 4). Willibrodus, 5). Petrus Paretta, 6). Sely Paretta, 7). Lusi Paretta, 8). Agus Paretta, 9). Markus Paretta, 10). Linus Paretta (Penggugat);
4. Bahwa setelah Ne' Pabendan sekitar tahun 1950an meninggal dunia yang menjadi sosok pemimpin dalam rumpun keluarga Ne' Pabendan

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ta'bi Paretta namun sejak meninggal pada bulan Januari 2020, maka Penggugatlah yang menggantikan sosok Ta'bi Pabendan karena saat ini tinggal dan mengelolah sebagian dari areal tanah Sarong sehingga penggugat mempunyai kepentingan untuk mempertahankan tanah budel waris Ne' Pabendan;

5. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah sebidang tanah perkebunan dengan luas +/- 25000 M2 yang bernama Tanete Lombok Pabui, RT. Eranbatu, Dusun baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Sarong
- Sebelah Timur : Kebun Markus Lampung
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta
- Sebelah Barat : Jalan Tandung

6. Bahwa pada awal dikuasai atau dalam bahasa toraja di *lili'* oleh Ne' Pabendan sampai digarap oleh Ta'bi Paretta areal Tanah Sarong luas kurang lebih 5 Ha yang didalamnya termasuk Lombok Sarong, Lombok Pa'bui dan Tanete Lombok Pa'bui yang pada saat itu masih menyatu semuanya karena belum ada jalan raya yang memisahkan seperti sekarang ini dan pada mulanya sekitar tahun 1980an areal tanah Sarong telah dibuatkan surat IPEDA dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun karena kebakaran rumah Ta'bi Paretta pada tahun 1985 sehingga bukti PBB Tanah Sarong atasnama Ta'bi Paretta banyak yang hangus terbakar, namun masih ada beberapa yang tersisa kemudian sekitar tahun 2002 datang adik Ta'bi Paretta yang bernama Yuliana Dengan alias Indo' Dengan dari Kampung Batusura Kec. Rembon Kab. Tana Toraja untuk tinggal dan menetap di Lombok Sarong kemudian pengelolaan Sarong diserahkan oleh Ta'bi Paretta kepada adiknya

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian Pajak Bumi dan Bangunan areal tanah Sarong berganti nama menjadi nama Yuliana Dengan;

7. Bahwa sekitar tahun 1975 Paulus Suba (Suami Tergugat I) melihat bagian Timur yang berbukit dalam areal Sarong yang bernama Tanete Lombok Pa'bui masih kosong yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa yang secara diam-diam masuk mencangkul tanah kemudian diketahui oleh Ta'bi Paretta lalu Ta'bi Paretta bersama kakaknya yang bernama Letnan Kapa' datang menegur Paulus Suba untuk tidak menggarap objek sengketa, namun oleh Paulus Suba meminta kepada Ta'bi Paretta dan Letnan Kapa' untuk diijinkan menggarap objek sengketa sekedar untuk menanam *"ubi kayu atau Singkong"* dan baru diijinkan oleh Ta'bi Paretta pada tahun 1978 sebatas menanam singkong saja, namun tanpa sepengetahuan Ta'bi Paretta bersaudara, Paulus Suba bersama istrinya yang bernama Martha Lampung (Tergugat I) secara diam-diam menanam tanaman jangka panjang berupa cengkeh, kopi dan cemara dan diikuti oleh Adik Tergugat I yang bernama Markus Sattu (Tergugat II) masuk menanam Pohon Jangka Panjang. Ketika Ta'bi Paretta mengetahui Para Tergugat menanam tanaman jangka panjang, Para Tergugat ditegur dengan mengatakan *"kenapa menanam cengkeh dan tanaman jangka panjang, kamu hanya meminta untuk tanam Ubi Kayu (Singkong), kamu tahu itu adalah tanah kami, apabila kami akan berkebun maka tanamanmu silahkan kau cabut karena tanah adalah tanah kami, tanamanmu adalah tanamanmu"*, namun tidak diikuti oleh Alm. Paulus Suba bersama Para Tergugat, bahkan meminta belas kasihan Ta'bi Paretta agar bisa mendapatkan hasil dari Kopi dan Cengkeh yang ditanam dan Kembali Alm. Ta'bi Paretta menegaskan dan berkata *"boleh kamu petik tapi tanah adalah tanah saya dan pada saat saya membutuhkan maka silahkan tebang Pohonmu"* dan Paulus Suba



dan Para Tergugat menyetujui. Setelah Paulus Suba meninggal, maka Tergugat I tetap melanjutkan menggarap Objek Sengketa. Perlu kami jelaskan bahwa Alm. Ta'bi Paretta semasa muda dan sampai tua adalah Tokoh Gereja Katolik di Baturondon sehingga selalu berbelas kasih kepada sesama yang susah;

8. Bahwa sekitar tahun 1995 anak dari Alm. Pabendan dari istri kedua bernama Tuang Dadu masuk menanam beberapa Pohon jati pada bagian timur objek sengketa dan sampai saat ini masih ada dan pada saat itu tidak ada pihak baik tergugat I dan Tergugat II yang menegur atau melarang. Ini membuktikan bahwa Objek Sengketa adalah milik Ne' Pabendan, kakek dari Penggugat;
9. Bahwa sekitar awal tahun 2018, Cucu dari Tergugat I yang bernama Mulianti Sallata meratakan bagian barat objek sengketa menggunakan eskavator untuk mendirikan rumah namun ditegur oleh Ta'bi Paretta dan Penggugat yang kemudian Mulianti Sallata menghentikan kegiatan eskavator tersebut;
10. Bahwa melihat kelakuan Para Tergugat maka Ta'bi Paretta dan Penggugat menyampaikan kepada Kepala Kampung dan RT Eran Batu untuk diadakan Pertemuan antara Keluarga Ne' Pabendan dan Keluarga Alm. Paulus Suba dan disepakati diadakan pertemuan pada tanggal 12 November 2019 di rumah Indo' Dengen di Lombok Sarong yang dihadiri keluarga Ne' Pabendan yang diwakili oleh Ta'bi Paretta, Penggugat dan beberapa saudaranya. Keluarga Alm. Paulus Suba dihadiri oleh Tergugat I bersama anaknya yang bernama Indo' Muli dan cucunya yang bernama Mulianti Sallata serta beberapa keluarga lainnya, dari Pihak Pemerintahan hadir ketua RT dan Tokoh-Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama serta beberapa warga. Bahwa dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa



Surat Pernyataan dimana Tergugat I mengakui bahwa memang benar Suaminya lah yang bernama alm. Paulus Suba yang meminta untuk menggarap objek sengketa dan diakui oleh anak dan cucunya bahwa tanah objek sengketa bukan miliknya karena hanya menumpang menanam sayur ubi kayu (singkong);

11. Bahwa setelah ada kesepakatan dan surat pernyataan pengembalian objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I maka selanjutnya pada tanggal 15 November 2019 diadakan lagi pertemuan di rumah Penggugat antara Penggugat dan Muliarti Sallata dimana Penggugat bersedia membayar dan atau pengembalian biaya eskavator yang telah dikeluarkan oleh Muliarti Sallata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diterima dengan baik oleh Muliarti Sallata dan dibuatkan surat pernyataan bersama. Setelah dilakukan pengembalian biaya eskavator maka objek sengketa diambil alih oleh Penggugat dan areal bekas eskavator oleh Penggugat dibuat jadi garasi mobil dan objek sengketa dibuatkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bernama Tanete Lombok Pabui';

12. Bahwa Ta'bi Pareta meninggal dunia pada bulan Januari 2019 dan dikebumikan secara adat Toraja pada bulan Juli 2021 dan selanjutnya Penggugat yang bertanggung jawab untuk mengawasi objek sengketa;

13. Bahwa berdasarkan kesepakatan penyerahan objek sengketa tersebut diatas, maka Penggugat mengambil alih dan mengelolah objek sengketa, lalu Penggugat menebang beberapa tanaman yang ditanam oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa pohon cengkeh dan kopi namun tindakan Penggugat dilaporkan ke Polisi dan disarankan untuk dilaporkan ke Kepala Lembang (kepala desa) lalu di mediasi oleh Kepala Lembang Gasing pada tanggal 23 September 2020 dan Penggugat





dibebani untuk membayar ganti rugi terhadap pohon yang ditebang penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akhirnya Penggugat membayar biaya ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat melalui Kepala Lembang. Perbuatan Para Tergugat ini sangat mengagetkan Penggugat dan rumpun keluarga Ne' Pabendan karena ternyata Para Tergugat masih merasa memiliki tanah Objek Sengketa;

14. Bahwa setelah pembayaran Ganti Rugi Pemotongan Pohon, Tergugat I dan Tergugat II kembali membawa persoalan objek sengketa dengan memasukkan laporan ke kantor Lembang Gasing dan selanjutnya Kepala Lembang Gasing bersama Dewan adat pendamai Lembang Gasing mengadakan sidang adat namun tidak ada keputusan karena antara Penggugat dan Para Tergugat sama - sama bertahan;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka objek sengketa adalah budel waris Ne' Pabendan dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mengklaim objek sengketa sebagai miliknya walaupun telah ada Surat Pernyataan penyerahan Tergugat I kepada ahli waris Ne' Pabendan dan meminta ganti rugi kepada Tergugat sehingga sangat merugikan keluarga Ne' Pabendan baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara Immateriil sehingga perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni :

- 1) Ada yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang melakukan adalah Para Tergugat
- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan baik dengan sengaja dan atau kelalaian, Tergugat I dan tergugat II menguasai objek sengketa yang bukan miliknya dan telah membuat pernyataan mengembalikan



objek sengketa kepada ahli waris Ne' Pabendan dihadapan Ketua RT dan Para Tokoh Masyarakat namun kembali dilanggar dengan melaporkan Ahli waris Ne' Pabendan dalam hal ini Penggugat kepada Kepala Lembang Gasing dan diproses oleh hakim adat;

3) Akibat dari Perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat sebagai ahli waris Ne' Pabendan mengalami kerugian secara materiil yakni kehilangan pendapatan dari pengelolaan tanah, kehilangan waktu untuk mengurus perkara dan kerugian immateril karena harga diri keluarga Ne' Pabendan dipermalukan dan diinjak-injak oleh Para Tergugat;

4) Adanya hubungan causal antara Perbuatan melawan hukum dengan kerugian yakni: akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan Objek Sengketa adalah miliknya bahkan melaporkan dan menuntut ganti kerugian kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat dan ahli waris Ne' Pabendan lainnya;

16. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek sengketa dan untuk ketenangan keluarga Ne' Pabendan dalam mengelolah Objek Sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan hukum ke Pengadilan Negeri Makale agar mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan objek sengketa yang terus diganggu oleh Para Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan maka menurut hukum objek sengketa adalah budel waris yang sah milik Ne' Pabendan sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu objek sengketa harus diserahkan kembali kepada Pengg





ugat sebagai ahli waris Ne' Pabendan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga ahli waris Ne' Pabendan tidak dapat mengolah objek sengketa dengan baik berupa menanam cengkeh, kopi dan sayur mayur yang bisa menghasilkan panen sayur mayur setiap bulannya sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2019 - 2021 atau sekitar 24 bulan sehingga terdapat kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Biaya yang harus dikeluarkan untuk Honor Advokat yang digunakan untuk mempertahankan hak - hak Keluarga Ne' Pabendan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Total Kerugian Materiil Penggugat adalah Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) selain itu akibat perbuatan dari Para Tergugat sehingga harga diri keluarga besar Ne' Pabendan sangat direndahkan sehingga Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

19. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

20. Bahwa fakta hukum dan didukung oleh bukti yang kuat maka dapat dipastikan Objek Sengketa ada milik Penggugat, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*executie uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Tergugat;



21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan perkara ini secara suka rela oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Ne' Pabendan;
3. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menyatakan dengan sah objek sengketa sebidang tanah perkebunan dengan luas +/- 2000 M2 yang bernama Lombok Sarong, RT. Eranbatu, Dusun baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja adalah Tanah Budel Waris Ne' Pabendan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya
  - Sebelah Timur : Jalan Setapak
  - Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta
  - Sebelah Barat : Jalan Raya dan garasi mobil Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij Vooraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa jika tidak menyerahkan tanah kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Aprianto Dalise, S.H., M.H, DKK Para Advokat pada Kantor Advokat ADP Lawyers & Consultants yang beralamat di Jalan Buntu Tondon No. 15 RT. 001 Kel. Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja,

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, 91811 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Makale tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roland Parsada Samosir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona*, karena orang/subjek yang ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat, khususnya yang disebut sebagai Tergugat II dalam jawaban adalah salah identitas, karena dalam gugatan Penggugat telah menarik pihak Tergugat II yang bernama Markus Sattu, padahal nama yang sebenarnya adalah Sattu Markus. Nama dari Sattu Markus

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seharusnya sudah diketahui oleh Penggugat karena permasalahan yang disengketakan dalam perkara ini sesungguhnya adalah perkara yang telah berulang-ulang diproses mulai dari proses mediasi yang menghasilkan Keputusan dari Hakim Adat Pendamai Lembang Gasing yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah diberikan sanksi untuk membayar biaya atas tindakan pengrusakan pohon milik Tergugat I dan Sattu Markus dalam lokasi objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian dan Kesepakatan Nomor 474/383/LGS/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, dan permasalahan dalam perkara ini juga sebelumnya telah diperkarakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makale yang termuat dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut telah menegaskan bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah;

Sungguh sebuah ironi bahwa Penggugat tetap tidak mengenal secara benar identitas dari Sattu Markus sebagai pihak yang telah berulang-ulang diperkarakannya, dan sebagai pihak yang telah dirusak tanamannya serta dirampas hak tanahnya secara melawan hukum oleh Penggugat, dan bahkan Penggugat tidak menyadari perbuatan melawan hukumnya walaupun telah ada Keputusan Hakim Adat Pendamai Lembang Gasing dan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam perkara terdahulu, yang telah jelas memutuskan bahwa Penggugat adalah pihak yang salah telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus, serta Penggugat juga telah kalah dalam perkara terdahulu;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis*)



*consortium*), dimana Penggugat tidak menarik/melibatkan keturunan dari Ne' Pabendan yang lain sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada posita 1 sampai dengan posita 4 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Ne' Pabendan dan dilanjutkan bahwa Penggugat bukan satu-satunya keturunan dari Ne' Pabendan, sehingga menurut hukum acara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menarik atau melibatkan ahli waris Ne' Pabendan yang lain dalam perkara *aquo*. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini";

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona*, karena orang yang ditarik/ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang subyeknya (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada orang lain/Pihak lain yang turut menguasai objek sengketa yang seharusnya ditarik/ ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Penarikan pihak/subyek ini sebagai Tergugat sangat urgen dan prinsip, dan pada kenyataannya Penggugat telah melalaikan ketentuan hukum acara formil yang berlaku untuk sahnya suatu gugatan, sehingga konsekuensi hukum atas gugatan Penggugat yang cacat formil ini haruslah ditolak, dan/atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),





karena secara hukum Penggugat tidaklah patut mengajukan gugatan dimana yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang adalah Penggugat, sehingga yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat itu sendiri yang telah merampas, dan secara melawan hukum menduduki/menguasai objek sengketa milik sah dari Tergugat I Sattu Markus, serta telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang tumbuh di dalam objek sengketa dan melanggar Tergugat I dan Sattu Markus serta Segenap Keluarganya (Segenap Ahli Waris dari orang tua Tergugat I dan Sattu Markus yang bernama Ne' Komo alias Komo) untuk masuk ke dalam objek sengketa dan memanfaatkan objek sengketa;

5. Bahwa Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena tidak jelasnya luas dan batas objek sengketa sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, bahkan terdapat perbedaan/kontradiksi antara nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat dengan nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam Petitum gugatan Penggugat. Perbedaan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 5.1. Dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa nama (letak) objek sengketa di Tanete Lombo' Pabui, RT Eranbatu, Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan bahwa nama (letak) objek sengketa di Lombok Sarong, RT Eranbatu, Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;



5.2. Dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan luas objek sengketa seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  yang mana luas tersebut berbeda dengan luas objek sengketa yang disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan luas objek sengketa seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ;

5.3. Dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa batas objek sengketa adalah:

- Sebelah Utara : Jalan Sarong;
- Sebelah Timur : Kebun Markus Lampung;
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta;
- Sebelah Barat : Jalan Tandung.

Batas objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan tersebut, berbeda dengan batas objek sengketa yang disebutkan dalam petitum gugatan, yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta;
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Garasi Mobil Penggugat;

Bahwa dengan memperhatikan perbedaan luas dan batas objek sengketa dalam gugatan dengan luas dan batas objek sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, dan adanya perbedaan/kontradiksi nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebut oleh Penggugat dalam posita gugatan dan petitum gugatan, maka sangat jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



II.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Sattu Markus mohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat kembali sebagai bagian dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Sattu Markus menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil Penggugat yang relevan/bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Sattu Markus;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 (vide hal. 2 - 3) yang menjelaskan mengenai silsilah Penggugat adalah suatu dalil yang tidak berhubungan dengan kepemilikan objek sengketa dan hanya merupakan silsilah keluarga dari Penggugat, sehingga dalil tersebut tidak sempurna menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechts grond*), dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terkait dengan dasar kepemilikan objek sengketa yang diklaim Penggugat. Jika Penggugat mengatakan bahwa Ne' Pabendan adalah pemilik tanah objek sengketa karena dahulunya objek sengketa merupakan areal pelepasan kerbaunya, maka dalil tersebut hanya merupakan dalil kepemilikan yang mengada-ada karena jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai dasar kepemilikan tanah baik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan aturan turunannya, maupun setelah berlakunya peraturan tersebut, jelas tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan dasar kepemilikan tanah hanya karena merupakan areal pelepasan kerbau. Terlebih yang sebenarnya merupakan pemilik sah atas objek sengketa

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



adalah Tergugat I dan Sattu Markus yang mana Tergugat I dan Sattu Markus telah menguasai dan menggarap objek sengketa secara turun temurun dan tidak pernah putus sejak tahun 1850, dan tanah objek sengketa tersebut diperoleh langsung oleh Tergugat I dan Sattu Markus sebagai warisan dari orang tuanya, dan orang tua Tergugat I dan Sattu Markus memperolehnya sebagai warisan secara turun-temurun. Bahkan sesuai fakta yang sebenarnya Penggugat sendiri tidak pernah menguasai dan menggarap secara langsung objek sengketa sampai Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sekitar tahun 2019 dengan merampas dan secara melawan hukum menduduki/menguasai objek sengketa milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus, serta telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang tumbuh di dalam objek sengketa. Pada posita angka 4 gugatan Penggugat juga menunjukkan kekeliruan dari Penggugat yang tidak jelas menerangkan nama pihak yang katanya sebagai pemimpin Alm. Keluarga Ne' Pabendan dimana awalnya Pengugat menyebut nama Ta'bi' Paretta kemudian menyebut lagi nama Ta'bi Pabendan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (vide hal. 3) yang pada pokoknya menjelaskan mengenai letak, luas dan batas objek sengketa, sebenarnya merupakan dalil gugatan yang *obscuur libel*, sesuai dengan eksepsi yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Sattu Markus pada bagian eksepsi, karena nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan kondisi nyata di lapangan, bahkan nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat berbeda dengan nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam Petitum gugatan



Penggugat, sehingga dalil gugatan pada posita angka 5 tersebut secara hukum patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Ketidakmampuan Penggugat dalam menentukan letak (nama), luas dan batas-batas objek sengketa menegaskan kembali bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui sama sekali mengenai objek sengketa dan riwayat kepemilikannya, bahkan sesuai peristiwa fakta yang ada bahwa Penggugat adalah orang yang baru menetap di Lembang Gasing, karena itulah Penggugat kebingungan dan tidak mengetahui bahwa jauh sebelum Penggugat merampas dan menduduki objek sengketa secara melawan hukum, serta merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus dalam objek sengketa, sesungguhnya Leluhur/Orang tua Tergugat I dan Sattu Markus dan/atau Tergugat I dan Sattu Markus telah memiliki dan menggarap objek sengketa secara turun temurun dan terus menerus/tidak pernah putus kurang lebih sejak tahun 1850;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan 7 (*vide hal. 3 - 4*) sesungguhnya adalah dalil yang keliru/tidak benar sama sekali, oleh karenanya menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak, dikarenakan Ne' Pabendan dan/atau keturunannya tidak pernah memiliki, dan menguasai secara sah di atas objek sengketa, dan peristiwa yang disebutkan pada tahun 1975 dan 1978 tersebut juga adalah tidak benar, karena yang menggarap tanah objek sengketa pada tahun tersebut adalah masih orang tua Tergugat I dan Sattu Markus yang bernama Ne' Komo yang masih hidup dan masih sehat, serta dibantu oleh Sattu Markus dengan saudaranya bernama Ne' Rapa' dan Tergugat I, terlebih lagi peristiwa yang dimaksud oleh Penggugat



sudah sangat lama (lebih dari 30 tahun) dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan bukan pula Penggugat yang sebagai Pihak/Subjek yang menegur atau Penggugat bukan keturunan langsung dari pihak yang menegur dalam peristiwa rekayasa yang didalilkan tersebut. Bahkan jelas-jelas objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Sattu Markus secara turun temurun kurang lebih sejak tahun 1850, dan Nenek dari Penggugat yang bernama Ne' Pabendan tidak pernah keberatan bahkan Ne' Pabendan sendiri mengakui tanah objek sengketa adalah milik Orang tua/Nenek Tergugat I dan Sattu Markus, terbukti Ne' Komo bersama-sama dengan Leluhur Penggugat yang bernama Ne' Pabendan dulu telah sepakat membangun benteng sebagai batas antara objek sengketa yang merupakan tanah milik Tergugat I dan Sattu Markus dengan tanah milik Ne' Pabendan. Jika Penggugat mengatakan dalam dalilnya bahwa pamannya Alm. Ta'bi Paretta adalah Toko Gereja Katolik di Baturondon sehingga selalu berbelas kasih kepada sesama yang susah, maka dalil tersebut sangat tidak relevan jika melihat langsung tindakan tidak bernurani Penggugat ini yang masih usia sangat produktif serta merupakan Kepala Kampung, tetapi selalu berulang-ulang mengusik dan memperkarakan Nenek Janda (Tergugat I) yang telah lanjut usia (sudah berumur lebih kurang 82 tahun), dan juga Kakek Duda (Sattu Markus) yang telah lanjut usia (sudah berumur lebih kurang 75 tahun), walaupun sebelumnya Penggugat telah mengakui kesalahannya merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus dihadapan Pejabat Pemerintah Setempat, serta telah kalah dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Makale. Disamping itu perlu juga Tergugat I dan Sattu Markus tegaskan bahwa Tergugat I dan Sattu Markus adalah warga Negara yang baik serta juga merupakan umat

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak





Katolik dan Kristen yang memegang teguh pesan Firman Tuhan untuk tidak merampas hak orang lain, dan selalu mengasihi dan memberi bagi sesama yang membutuhkan, seperti menerima baik Penggugat yang awalnya datang untuk meminjam sedikit tanah di bagian barat objek sengketa untuk ditempati garasi mobil Penggugat karena kondisi tanah di rumah Penggugat yang tidak memungkinkan untuk tempat membangun garasi sesuai syarat yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Sattu Markus kepada Penggugat. Akan tetapi “*bagai air susu yang dibalas dengan air tuba*”, Penggugat malah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas, dan secara melawan hukum menduduki/menguasai objek sengketa milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus, serta telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang tumbuh di dalam objek sengketa, dan Penggugat tidak menyadari perbuatan melawan hukumnya tersebut walaupun telah ada Keputusan Hakim Adat Pendamai Lembang Gasing (Surat Perjanjian dan Kesepakatan Nomor 474/383/LGS/IX/2020 tertanggal 23 September 2020) dan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam perkara terdahulu (Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak) yang telah jelas memutuskan Penggugat adalah pihak yang salah telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus, dan Penggugat juga telah kalah dalam perkara terdahulu;

Berdasarkan uraian tersebut maka kembali menegaskan bahwa Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui dengan jelas dasar hukum dan dasar fakta atas gugatan yang diajukan, serta asal-usul dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dalam objek sengketa;



6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (*vide hal. 4*) sesungguhnya adalah dalil yang direayasa/ tidak benar sama sekali, karena tidak pernah ada orang yang bernama Tuang Dadu atau istri/anaknya yang menanam pohon jati di dalam objek sengketa pada tahun 1995, bahkan dalil ini sangat aneh dan tidak konsisten karena sebelumnya pada pertemuan mediasi yang diselenggarakan di Kantor Lembang, istri dari Tuang Datu sebelumnya mengatakan bahwa telah menanam pohon jati pada tahun 1978, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Hakim Adat Pendamai di Lembang Gasing yang mengatakan bahwa pohon jati bukan merupakan tanaman asli Toraja dan baru masuk di Kabupaten Tana Toraja sekitar tahun 2000an, sehingga sangat aneh ketika dalam gugatan Penggugat yang sekarang menggunakan rujukan waktu yang dimaksud untuk menunjuk peristiwa sudah berubah, dan berbeda dengan waktu yang sebelumnya disampaikan pada mediasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Setempat di Lembang Gasing. Terlebih dalil ini sesungguhnya tidak menjelaskan/ membuktikan bahwa Penggugat sendiri pernah menguasai dan menggarap objek sengketa. Hal ini kembali menegaskan bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dasar hukum, dan dasar fakta atas gugatan yang diajukan, serta dalil yang disampaikan dalam gugatan sama sekali tidak benar, oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 (*vide. Hal 4 – 6*) adalah dalil gugatan yang keliru/ tidak benar sama sekali dan penuh dengan rekayasa karena yang sebenarnya terjadi setelah cucu Tergugat I yang bernama Muliati Sallata meratakan tanah objek sengketa dan membawa masuk kayu



untuk dibangun rumah/kios, maka Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta izin kepada Tergugat I agar diizinkan untuk membangun tempat parkir mobil di atas tanah objek sengketa, karena lokasi rumah Penggugat tidak memungkinkan untuk membangun tempat parkir mobil, dan hal tersebut diizinkan oleh Tergugat I dengan syarat bahwa Penggugat tidak boleh memiliki tanah tersebut dan hanya meminjam tanah tersebut untuk sementara waktu, dan syarat kedua bahwa Penggugat perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari saudara Tergugat I sebagai bagian pemilik sah objek sengketa khususnya Sattu Markus, dan hal tersebut disetujui Penggugat. Akan tetapi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saudara-saudara Tergugat I khususnya Sattu Markus yang memiliki tanaman di dalam objek sengketa, ternyata Penggugat langsung memasuki objek sengketa untuk membangun tempat parkir mobil pada Oktober 2019, dan kemudian Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merusak tanaman, dan kemudian mengeluarkan kayu yang akan dibangun rumah/kios oleh Muliati Sallata, sehingga Sattu Markus melaporkan perbuatan pengrusakan yang dilakukan Penggugat Kepada Lembaga Adat Pendamai di Kantor Lembang Gasing. Dimana hasil dari laporan tersebut terbukti bahwa Penggugat sendiri dihadapan Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing telah mengakui perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan telah menyerahkan ganti rugi atas pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Penggugat di atas objek sengketa, yang mana tanah dan tanaman tersebut merupakan milik Tergugat I dan Sattu Markus (Surat Perjanjian dan Kesepakatan Nomor 474/383/LGS/IX/2020 tertanggal 23 September 2020);



Adapun pertemuan yang dimaksud Penggugat dalam posita 10 dan 11 gugatannya (vide hal. 5) diselenggarakan pada tingkat Kampung dan RT adalah pertemuan yang cacat hukum dan penuh rekayasa, karena disamping Penggugat sendiri adalah Kepala Kampung, juga jelas bahwa pertemuan rekayasa yang dimaksud hanya pertemuan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Kampung, dan yang menjabat sebagai Kepala RT adalah Keluarga langsung dari Penggugat, disamping itu juga pertemuan tersebut diselenggarakan secara pribadi di rumah orang tua Penggugat yang bernama Indo' Dengen, tanpa adanya kesepatan atau penandatanganan apapun menyangkut penyerahan objek sengketa, dan bahkan kesepakatan yang dimaksud tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Sattu Markus sebagai pemilik sah dari objek sengketa. Kembali Tergugat I dan Sattu Markus tegaskan bahwa Tergugat I dan Sattu Markus tidak mengakui pertemuan tersebut, karena pertemuan tersebut adalah pertemuan rekayasa dari Penggugat yang tidak pernah ditandatangani dan dibuat oleh Tergugat I dan Sattu Markus. Hal ini berbeda dengan kesepakatan sah yang dibuat pada tingkat Lembang yakni kesepakatan yang dibuat, ditandatangani, dan disaksikan langsung oleh Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing, Penggugat dan Sattu Markus disertai dengan saksi-saksi yang (Surat Perjanjian dan Kesepakatan Nomor 474/383/LGS/IX/2020 tertanggal 23 September 2020), yang dilaksanakan setelah pertemuan rekayasa dan abal-abal yang dibuat sepihak oleh Penggugat yang katanya pada tahun 2019, dimana dengan jelas dalam mediasi yang diselenggarakan oleh Pejabat Pemerintah Setempat Lembang Gasing dijelaskan bahwa Penggugat mengakui sendiri perbuatan melawan hukum yang

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



dilakukannya berupa pengrusakan tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang dilakukan di dalam objek sengketa. Dari sini terlihat bahwa dasar hukum dan dasar fakta/peristiwa-peristiwa hukum yang menyangkut kepemilikan dan penguasaan objek sengketa jelas terbukti adalah milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus karena jika pertemuan rekayasa dan abal-abal tingkat Kampung/RT yang dibuat oleh Penggugat disandingkan dengan mediasi tingkat Lembang yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil posita 13 gugatannya (vide hal. 6), maka jelas pertemuan rekayasa dan abal-abal tingkat Kampung/RT yang dibuat oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum apapun sesuai dengan “*asas lex superior derogat legi inferiori (hukum/ keputusan yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum/keputusan yang ada di bawahnya)*” dan “*lex posteriori derogat legi priori (hukum/ keputusan yang terbaru mengesampingkan hukum/keputusan yang lama)*”;

Dengan diakuinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang disaksikan dihadapan Pejabat Pemerintah setempat Lembang Gasing serta saksi, dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat, maka sangat jelas bahwa Penggugat sebelumnya telah mengakui sendiri bahwa objek sengketa adalah milik sah Tergugat I dan Sattu Markus, karena bagaimana mungkin Penggugat berkenan membayar ganti rugi jika Penggugat tetap merasa berhak atas tanah objek sengketa. Terlebih lagi persoalan dalam perkara ini adalah perkara yang telah diulang-ulang dimana dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak telah jelas memutuskan Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak apapun atas objek

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



sengketa, dan tanah objek sengketa adalah milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus, sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 (*vide hal 6 – 8*) adalah dalil gugatan yang keliru/tidak benar sama sekali karena secara hukum Penggugat tidaklah patut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat itu sendiri yang sejak tahun 2019 telah merampas, dan secara melawan hukum menduduki/menguasai objek sengketa milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus, serta telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang tumbuh di dalam objek sengketa, dan bahkan menghalangi Tergugat I dan Sattu Markus (atau keturunannya) untuk masuk menguasai dan memanfaatkan objek sengketa yang merupakan milik sah dari Tergugat I dan Sattu Markus, tetapi Penggugat tidak pernah menyadari perbuatan melawan hukumnya walaupun telah ada Keputusan Hakim Adat Pendamai Lembang Gasing dan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam perkara terdahulu yang telah jelas memutuskan Penggugat adalah pihak yang salah telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus, dan Penggugat juga telah kalah dalam perkara terdahulu, sehingga yang mengalami kerugian sesungguhnya adalah Tergugat I dan Sattu Markus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I dan Sattu Markus memohon kiranya Yang Mulia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima/ mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu:

- P-1 Fotocopy Surat Pernyataan dan Penyerahan tanah Lombok Pa'bui dari Martha Lampung ke kel. Ne' Pabendan yang diwakili oleh Ta'bi Pareta tgl 12 November 2019;
- P-2 Fotocopy Daftar Hadir mediasi penyerahan tanah Teneta Lombok Pa'bui dari Martha Lampung sekeluarga ke kel.Ne' Pabendan tanggal 12 November 2019;
- P-3 Fotocopy foto dengan keterangan peristiwa saat mediasi Penyerahan tanah Tanete Lombok Pa'bui dari Martha Lampung ke kel.Ne' Pabendan yang diwakili oleh Ta'bi Pareta tanggal 12 November 2019;
- P-4 Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Biaya Ekkavator tanah Tanete Lombok Pa'bui yang dilakukan oleh Muliati Sallata cucu dari Martha Lampung dan diganti oleh Linus Pareta sebagai ahli waris

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ne' Pabendan;

P-5 Fotocopy foto dengan keterangan peristiwa rapat mediasi penggantian biaya eskavator Mulianti Sallata dari Linus Paretta dan

penyerahan uang pengganti;

P-6 Fotocopy Surat Perjanjian Kesepakatan No.474/389/LSG/X/2020 tanggal 23 September 2020;

P-7 Fotocopy foto dengan keterangan peristiwa penyerahan uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di rumah Kepala Lembang Gasing pada tanggal 23 September 2020 dari Linus Paretta yang diterima oleh wakil keluarga Martha Lampung yang bernama Andarias Palayukan berdasarkan surat perjanjian No.474/389/LGS/IX/2020;

P-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 1994No. SPPT: 000-2627/94-01 tanggal 5 April 1994;

P-9 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

Tahun 2014 NOP 72.18 020.024.002-0087.0 tanggal 2 Januari 2014;

P-10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

Tahun 2000 NOP 73.18 020.024.002-0180.0 tanggal 2 Januari 2000;

P-11 Fotocopy Silsilah Ne' Pabendan yang dibuat oleh Linus Paretta dan diketahui Kepala Lembang Gasing tanggal 29 Maret 2021;

P-12 Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 900.970/Bapenda/130/XI/2020 yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Nopember 2020;

P-13 Fotocopy Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,

P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti surat bertanda P-8 diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Bunga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan dari Ne' Pabendan yang terletak di Lombok Sarong, RT Baturondon, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sarong;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Markus Lampung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Markus Paretta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Tandung;
- Bahwa didalam tanah sengketa terdapat garasi mobil yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Eran Batu;
- Bahwa terhadap tanah sengketa pernah ada Mediasi yang hasilnya Tergugat I mengatakan tanah sengketa adalah milik kami, tetapi dulu kami hanya meminjam tanah saja untuk berkebun;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan dalam Surat Pernyataan bukti P-1;
- Bahwa sudah ada penyerahan tanah;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari Ne' Pabendan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ta'bi Paretta yang merupakan paman dari Penggugat, ibu penggugat saudara dari Ta'bi Paretta;
- Bahwa Saksi setiap hari melalui tanah sengketa yang letaknya berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa tanah tersebut dahulu sudah pernah diperkarakan di Pengadilan, dan saat itu Saksi juga dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa tanah sarong adalah milik Ne' Pabendan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ne' Komo yang memiliki tanah yang terletak di sebelah bawah namanya Lombok Pa'bui, dan Saksi pernah melihat PBB tanah milik Ne' Komo tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Ne' Komo bernama Lombok Pa'bui, tanah Lombok Sarong berada di bagian atas;
- Bahwa batas antara tanah Ne' Komo dengan Ne' Pabendan terdapat benteng dan betung;
- Bahwa tanah sengketa bernama Tanete Lombok Pa'bui dalam PBB;
- Bahwa yang selalu mengganggu tanah sengketa adalah Marthen Lampung yaitu Betu' keponakan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan adalah Penggugat yang juga merupakan Kepala Dusun;
- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri Tergugat I bersama cucunya dan banyak orang lainnya yang pada pertemuan tersebut Tergugat I mengatakan "tidak ada lagi yang akan kami katakan, karena itu tanah milik kalian dulu kami hanya meminjam untuk menanam ubi, cengkeh dan lain-lain;
- Bahwa pada pertemuan tersebut juga ditanda tangani surat penyerahan tanah dari Tergugat I kepada Ta'bi Paretta yang tanda tangan atas nama Tergugat I dilakukan oleh cucunya karena Tergugat buta huruf dan tidak bisa membaca;
- Bahwa Tergugat II tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Ta'bi Paretta sudah meninggal dunia dan Tabi Paretta memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah menebang cengkeh milik Tergugat I yang tumbuh di tanah sengketa, kemudian penebangan tersebut di laporkan ke Lembang yang kemudian ditandatangani bukti P-6;
- Bahwa masyarakat Toraja apabila ada sengketa persoalan maka harus diselesaikan terlebih dahulu di Kepala RT lalu dilanjutkan ke Kepala Lembang;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama masuk ke dalam tanah sengketa adalah suami Tergugat I bernama Paulus Suba alias Ne' Suba adalah orang dari Sillanan, kalau Tergugat I berasal dari Batu Rondon;
- Bahwa Paulus Suba dulu hanya meminjam tanah tersebut dan sudah ditegur jangan untuk menanam tanaman jangka panjang di tanah tersebut, sehingga Ta'bi Paretta marah karena sudah ditegur tapi tidak mendengar;

## 2. Saksi Yosefin Minggu

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh penggugat dan Tergugat adalah tanah bernama Tanete Lombok Sarong yang batas-batasnya yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sarong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Markus Lampung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Markus Paretta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tandung;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa yaitu pada bagian Barat;
- Bahwa Jalan Tandung baru dibuat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat garasi mobil milik Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dulunya adalah gunung menyatu dengan tanah sengketa, lalu dibuat jalan oleh pemerintah;
- Bahwa suami Tergugat I adalah Paulus Suba alias Ne' Suba orang dari Sillanan, dan pada tahun 1975 Saksi melihat Paulus Suba alias Ne' Suba menggali tanah untuk menanam ubi dalam tanah sengketa, saat itu Saksi melihat Paulus Suba alias Ne' Suba ditegur oleh Ta'bi Paretta mengapa tanah tersebut digali, lalu Tergugat I mengatakan



saya hanya menanam ubi saja, akhirnya diizinkan hanya untuk menanam ubi saja, bukan untuk memiliki tanah;

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Ne' Pabendan;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati membangun rumah dan tinggal adalah tanah milik Ne' Paben yang letaknya berhadapan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Ta'bi Pareta tidak melihat pada waktu Tergugat I menanam pohon cengkeh di tanah sengketa, setelah pohon cengkeh tumbuh besar, diberitahuanlah kepada Tergugat I bahwa pohon cengkeh adalah milik Tergugat I, tetapi tanah adalah milik kami;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada pembicaraan di Dusun yang dihadiri oleh Tergugat I, cucu Tergugat I, Tokoh-Tokoh Adat, Kepala Dusun, dan Saksi juga hadir, ada sekitar sekitar 28 orang yang hadir;
- Bahwa yang bertanda tangan di atas surat yang dibuat pada pertemuan tersebut adalah cucu Tergugat I yang mewakili Tergugat I karena Tergugat I tidak bisa membaca dan bertanda tangan;
- Bahwa surat tersebut sebelumnya tidak dibacakan dahulu kepada Tergugat I, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat I mengatakan bahwa kami hanya meminjam tanah saja;
- Bahwa ada tanah yang diratakan didoser pada tanah sengketa, kemudian dikembalikan uang kepada Muli' sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena tanah yang diratakan bukan tanahnya Muli' (Mulianti Sallata);
- Bahwa terhadap pohon cengkeh di atas tanah sengketa yang ditebang oleh Penggugat direncanakan ada pembicaraan di Lembang, namun pembicaraan tersebut tidak jadi, lalu Tergugat I mengatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa kita datang lagi di Lembang padahal sudah dibicarakan di Dusun dan sudah baik;

- Bahwa Saksi ada mendengar Penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) terkait penebangan cengkeh;
- Bahwa Tergugat I tidak mau membawa ke Pengadilan karena sudah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya pada waktu pembicaraan di Dusun;
- Bahwa ayah penggugat bernama Ne' Ambon, dan ibu penggugat adalah Yuliana Dengan, orang tua Yuliana Dengan adalah ibunya bernama Den Lono' dan ayahnya adalah Ne' Pabendan;
- Bahwa anak dari Ne' Pabendan adalah 1. Sande' (sudah meninggal), 2. Yuliana Dengan (ibunya Linus Paretta), 3. Ta'bi Paretta (sudah meninggal), 4. Markus Paretta (masih hidup), 5. Sinin (sudah meninggal), 6. Krensensia (masih hidup), 7. Ta'bi Paretta (sudah meninggal), 8. Margaretha Amping (sudah meninggal), 9. Sandekun (sudah meninggal), 10. Ambe' Duma' (masih hidup), dan 11. Ambe' Napa' (masih hidup);
- Bahwa Ne' Pabendan memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu 1. Guling yang melahirkan Sande' (sudah meninggal), dan istri ke-2 Ne' Pallai yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tuang Dadu (sudah meninggal), Ambe' Alla' (sudah meninggal), dan Ambe' Riu (masih hidup), dan istri ke-3 Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paulus Suba sebelum meninggal;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Baturondon pada Tahun 1979;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa digali Paulus Suba pata tahun 1975 karena sebelum Saksi tinggal di Baturondon tahun 1979, Saksi sering ke rumah mertua saya dekat tanah sengketa;

### 3. Saksi Markus Lampung

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa, namun yang menggarap tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan tanah mengelola tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, namun Saksi juga tidak tahu dari mana Tergugat I mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa dalam tanah sengketa terdapat garasi mobil milik Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sarong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ne' Pabendan, dan Penggugat adalah cucu Ne' Pabendan;
- Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di Kampung, Tergugat I dipanggil oleh Kepala Desa, Tergugat I dalam pertemuan tersebut mengatakan suami saya Paulus Suba alias Ne' Suba yang meminta izin dulu kepada Ne' Pabendan untuk menanam ubi kayu;
- Bahwa pada pertemuan ada perdamaian, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dalam pertemuan yang mewakili dari Ne' Pabendan adalah Ta'bi Paretta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang anatar lain Kepala RT, Tokoh Adat, dan masyarakat;
- Bahwa ada pertemuan di Kantor Lembang yang juga dihadiri oleh Tergugat II dan Saksi juga hadir, pada pertemuan tersebut Tergugat II mengakui tanah sengketa adalah miliknya Ne' Pabendan, dan ada Keputusan bahwa sebagian tanah diberikan kepada Penggugat untuk acara adat neneknya, tetapi Penggugat tidak menerima;
- Bahwa pertemuan di Lembang tidak dihadiri oleh Tergugat I karena menurut Tergugat I hal ini sudah pernah dibicarakan;
- Bahwa Tergugat II adalah keponakan Tergugat I;
- Bahwa tanah Lombok Sarong, Lombok Pa'bui dan Tanete Lombok Pa'bui adalah satu kesatuan dengan tanah sengketa yang merupakan milik Ne' Pabendan;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa pada sebelah timur sejak tahun 1980an yang saat itu tanah tersebut dikuasai oleh Ne' Pabendan;
- Bahwa setelah Ne' Pabendan meninggal dunia, Saksi melihat Ta'bi Paretta menegur Tergugat I yang menanam dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan penebangan cengkeh, namun pernah ada pohon cengkeh di atas tanah sengketa yang saat ini sudah mati;
- Bahwa Ta'bi Paretta telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Ne' Komo yaitu orang tua Tergugat I, Ne' Komo memiliki tanah di bagian bawah bernama Pollo' Lombok Pa'bui, tanah milik Ne' Pabendan di bagian atas;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



- Bahwa batas tanah sengketa dengan tanahnya Ne' Komo adalah ada jalanan, benteng dan bambu;
- Bahwa yang tinggal di tanah Ne' Komo saat ini adalah Marthen Dengan;

#### 4. Saksi Anthonius Paretta

- Bahwa Ne' Pabendan memiliki 3 (tiga) orang yaitu 1. Ne' Guling, anaknya 1 (satu) orang bernama Sande' (meninggal dunia), istri ke-2 bernama Ne' Pallai ada 3 (tiga) orang anak yaitu Tuang Dadu (meninggal dunia), Ambe' Alla' (meninggal dunia) dan Ambe' Liu' (masih hidup) tinggal di Kalimantan sudah menikah namun Saksi tidak tahu nama istrinya, dan istri ke-3 bernama Daun Lobo', anaknya ada 10 (sepuluh) orang, yaitu Lai' Dappa, Ambe' Duma', Sandigun (meninggal dunia), Yuliana Dengan, Indo' Amping alias Margaretha Amping (meninggal dunia), Ta'bi Paretta, Kresensia, Sinin (meninggal dunia), Markus Paretta, dan Sana;
- Bahwa ibu penggugat bernama Yuliana Dengan yaitu anak Ne' Paretta dan Daun Lobo, dan ayah penggugat bernama Kambau;
- Bahwa Yuliana Dengan dan Kambau memiliki 10 (sepuluh) orang anak yaitu Elis, Yosef, Daud, Paulus, Petrus, Peli, Lusi, Agus, Markus Paretta, dan Linus Paretta;
- Bahwa Yuliana Dengan masih hidup, dan Ta'bi Paretta sudah meninggal;
- Bahwa Ne, Pabendan memiliki banyak tanah, dan sudah dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa keluarga besar menyerahkan kepada Penggugat karena dituakan untuk mengurus tanah Ne' Pabendan;
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun;



- Bahwa Tergugat I mengakui bahwa mereka hanya meminjam tanahnya Ne' Pabendan;
- Bahwa dulunya tanah sengketa masih kosong, lalu suami Tergugat I bernama Paulus Suba alias Ne' Suba masuk tanah sengketa, kemudian Saksi menegur agar dikembalikan kepada keluarga Ne' Pabendan;
- Bahwa Tergugat II pernah melapor ke Lembang, lalu suaminya Tergugat II datang mengatakan bahwa Paulus Suba alias Ne' Suba hanya meminjam tanah atau tanah sengketa untuk menanam ubi singkong, tanaman jangka pendek;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membayar ganti rugi penebangan cengkeh kepada Tergugat II di rumah Kepala Lembang;
- Bahwa alasan Penggugat menebang cengkeh karena anak Tergugat I mengaku-ngaku tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi adalah cucu Ne' Pabendan;
- Bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan Ne' Pabendan yang batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tandung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Markus Lampung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sarong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tandung;
- Bahwa dalam tanah sengketa terdapat garasi mobil milik Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II tidak mau menerima Kesepakatan di Lembang Gasing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa milik Ne' Pabendan telah dikuasakan keluarga Ne' Pabendan kepada Penggugat;
- Bahwa ayah saksi melihat langsung saat Paulus Suba mengatakan saya hanya meminjam tanah (tanah sengketa) untuk menanam ubi singkong;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II tidak mau menerima Kesepakatan di Lembang Gasing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda yaitu:

- T-1 Fotocopy Salinan Putusan perkara Perdata Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 24 Juni 2021;
- T-2 Fotocopy Surat Perjanjian dan Kesepakatan Nomor: 474/383/LGS/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- T-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7372033112470027 atas nama Sattu Markus;
- T-4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sattu Markus Nomor: 7372032511130003 alamat Jl.Jend.A.Yani No. 6 RT/RW 002/008, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
- T-5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nopen: 390000173461718295 atas nama Ne' Lampung;
- T-6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7318127112390005 atas nama Ne' Lampung;
- T-7 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7318127112390012 atas nama Martha Lampung;
- T-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Ne" Rapa';
- T-9 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Ne" Rapa';
- T-10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Ne" Rapa';
- T-11 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 atas nama Ne" Rapa';  
T-12 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7318121805071122 atas nama

Paulus Rapa' Alamat Siping, Kelurahan Gasing, Kecamatan

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat di persidangan diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi yang bernama Andarias Palayukan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terjadi pengrusakan pohon cengkeh oleh Penggugat di tanah sengketa kebun Tergugat II di Batu Rondon;
- Bahwa Tergugat II sepupu dua kali dnegan ayah saksi;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 2 km dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa, terakhir kali pada saat Tergugat II melaporkan pohon cengkehnya yang ditebang, sehingga kami ke lokasi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Penggugat "mengapa kamu tebang tanaman saya om saya", lalu Penggugat mengatakan "kita selesaikan saja secara kekeluargaan, saya akan mengganti rugi;
- Bahwa kemudian ada pembicaran di Lembang dan disepakati untuk ganti rugi sebanyak Rp. 25.000.000,- atas penebangan pohon cengkeh, kopi dan cemara di kantor Lembang Gasing dan Saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut dan benar surat kesepakatan tersebut adalah bukti bertanda T-2;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan hanya masalah penebangan pohon, tidak ada pembahasan soal tanah;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang didapatkan dari nenek moyangnya;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada sertifikatnya, tetapi Tergugat II yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa sejak tahun 1978 dengan menanam pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat II menanam pohon cengkeh dalam tanah sengketa, Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa dalam tanah sengketa terdapat garasi mobil milik Penggugat, yang oleh Penggugat meminta kepada Tergugat II dan adik Tergugat I untuk membangun di dalamnya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita pembangunan garasi mobil dari Tergugat II;
- Bahwa tanah sengketa bernama Lombok Sarong terletak di sengketa terletak di Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Markus Lampung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Markus Paretta;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang setahu saksi, Tergugat I sudah mengembalikan tanah sengketa kepada Ne' Pabendan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat II mengarap tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Pare-Pare;
- Bahwa Tergugat II pernah datang ke Kelurahan membawa PBB atas nama Lombok Pa'bui;
- Bahwa dalam bahasa Toraja "Tanete" artinya adalah ketinggian/gunung;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di atas ketinggian atau gunung;
- Bahwa Tergugat I tidak bisa membaca karena buta huruf;
- Bahwa Muli adalah keponakan Tergugat II;

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa bernama Lombok Sarong pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 yang terletak di RT. Eranbatu, Dusun Baturondon, Lembang Gasing, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Kebun Markus Paretta
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut telah ditanggapi masing-masing dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya, selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tahun 2005 hal.418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*), namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam Jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian:

Ad. 1 Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena orang/ subjek yang ditarik/ ditempatkan sebagai Tergugat, khususnya yang disebut sebagai Tergugat II adalah salah identitas, karena dalam Gugatan Penggugat telah menarik pihak Tergugat II yang bernama Markus Sattu, padahal nama yang sebenarnya adalah Sattu Markus, dan karena permasalahan dalam perkara ini juga sebelumnya telah diperkarakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makale yang termuat dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak. yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut telah menegaskan bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang menerangkan bahwa nama yang dimaksud adalah orang yang sama karena memang selama ini Tergugat II tinggal diluar Tana Toraja yakni di Pare - Pare dan di kampung lebih familiar disebut Markus Sattu dan gugatan terdahulu dalam perkara 187/Pdt.G/2020/PN Mak amar putusannya Niet Ontvankelijke Verklaard yang biasa disebut NO, gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil sehingga harus diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai gugatan error in person bahwa terhadap gugatan penggugat yang ditujukan kepada Markus Sattu sebagai Tergugat II yang tersebut dalam Gugatan, namun ternyata oleh Para Tergugat menanggapi bahwa nama sebenarnya adalah Sattu Markus, bukan



Markus Sattu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan yang dilayangkan kepada Markus Sattu sebagai Tergugat II, dan terhadap hal tersebut telah dipanggil melalui alamatnya sebagaimana dalam surat gugatan untuk menghadap di sidang, selanjutnya di persidangan telah hadir Kuasa Hukum dari Tergugat II tersebut, meskipun nama sebenarnya adalah Sattu Markus, namun dengan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan hadir kemudian di persidangan dan membela kepentingan dari Tergugat II dengan telah mengajukan jawaban, duplik, dan alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan memberikan kuasa untuk hadir dan membela haknya di persidangan, telah membenarkan bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat II bernama Markus Sattu dalam gugatan penggugat adalah orang yang sama dengan nama Sattu Markus, sehingga terhadap hal ini telah jelas dan nyata tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) terhadap diri Tergugat II, olehnya eksepsi Para Tergugat mengenai *error in persona* adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikelompokkan oleh Para Tergugat dalam poin eksepsi angka 1 didalilkan Para Tergugat bahwa permasalahan dalam perkara ini juga sebelumnya telah diperkarakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makale yang termuat dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak. yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut telah menegaskan bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah, selanjutnya Penggugat telah menanggapi bahwa perkara 187/Pdt.G/2020/PN Mak amar putusannya *niet ontvankelijke verklaard* yang biasa disebut NO, gugatan





tidak dapat diterima karena cacat formil sehingga harus diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab Para Tergugat dan Penggugat terkait eksepsi tersebut sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Para Tergugat dan Penggugat adalah apakah perkara *a quo ne bis in idem* yang telah diperiksa, diadili, dan diputus sebelumnya dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Mak, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara, karena untuk menentukan bahwa perkara *ne bis in idem* hal tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan dan pembuktian dilakukan dalam pokok perkara, olehnya eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan untuk dikabulkan;

Ad. 2 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat Penggugat tidak menarik/melibatkan keturunan dari Ne' Pabendan yang lain sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada posita 1 sampai dengan posita 4 gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Ne' Pabendan dan dilanjutkan bahwa Penggugat bukan satu-satunya keturunan dari Ne' Pabendan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menanggapi dalam Replik bahwa terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung tentang tidak dilibatkannya semua ahli waris dalam mengajukan gugatan dalam hal Objek dikuasai oleh pihak ketiga karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa menjadi budel waris dan menjadi hak penggugat bersama ahliwaris lainnya seperti yurisprudensi yang masih baru yakni dalam putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2490/K/Pdt/2015 yang menyatakan “bahwa gugatan tentang harta kewarisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut terwakili secara hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, terkait persoalan mengenai ahli waris dari Ne' Pabendan, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Ne' Pabendan, namun mengenai hal siapa yang ditarik oleh Penggugat dalam suatu perkara Majelis Hakim berpendirian pada praktik beracara peradilan di Indonesia yang berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824K/Pdt/2000, disebutkan bahwa “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat menentukan secara bebas siapa-siapa yang ingin ditariknya menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* dan untuk menentukan apakah ada subjek hukum lain yang juga seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, baru dapat ditentukan apabila pemeriksaan perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Ad. 3 Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak patut mengajukan gugatan dimana yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang adalah Penggugat, sehingga yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat itu sendiri yang telah merampas

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan secara melawan hukum menduduki/ menguasai objek sengketa milik sah dari Tergugat I Sattu Markus, serta telah merusak tanaman milik Tergugat I dan Sattu Markus yang tumbuh di dalam objek sengketa dan melarang Tergugat I dan Sattu Markus serta Segenap Keluarganya (Segenap Ahli Waris dari orang tua Tergugat I dan Sattu Markus yang bernama Ne' Komo alias Komo) untuk masuk ke dalam objek sengketa dan memanfaatkan objek sengketa. Selanjutnya terhadap dalil tersebut Penggugat menanggapi bahwa yang masuk menguasai objek sengketa adalah tergugat I dan Tergugat II dan tidak benar penggugat yang menguasai objek sengketa sejak 2019 adalah tidak benar karena selama ini objek sengketa masih menjadi sengketa antara kedua belah pihak, sehingga tidak yang bisa melakukan aktifitas diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat terkait hal penguasaan dan kepemilikan objek sengketa adalah telah masuk dalam materi pokok perkara, untuk menentukan kepemilikan objek sengketa dan penguasaanya haruslah dibuktikan, untuk itu terhadap eksepsi yang sudah masuk dalam materi pokok perkara tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan *obscuur libel*, Para Tergugat telah mendalilkan pula bahwa tidak jelas luas dan batas objek sengketa sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, bahkan terdapat perbedaan/kontradiksi antara nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat dengan nama (letak), luas dan batas objek sengketa yang disebutkan dalam Petitum gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Penggugat tidak menanggapi dalam Replik



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah membaca dan mencermati bunyi gugatan Penggugat terkait objek sengketa, Majelis Hakim menemukan bahwa benar mengenai nama, letak, luas dan batas objek sengketa yang tersebut dalam Posita angka 5 adalah tidak sama dengan nama, letak, luas dan batas objek sengketa yang tersebut dalam Petitum angka 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 585K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 diperoleh kaidah hukum yang menyatakan “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa yang tersebut dalam Posita dan petitum tidak sama, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 585K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 tersebut, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas mengenai objek gugatan (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil seperti yang didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat, maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa oleh karena Ekspesi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* telah dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup alasan pula bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel*;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.915.000,- (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa tanggal 15 Februari oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H** dan **Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Katrina S. Saranga, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Katrina S. Saranga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp925.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp825.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.915.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah)